



UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Nomor Formulir :

Nomor Dokumen :

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Bobot (SKS)	Semester	Tgl Penyusunan
Hukum Tata Ruang	H7630	2	VI	
Otorisasi	Nama Koordinator Pengembang RPS	Koordinator Bidang Keahlian	Ka. Prodi	Dosen Pengampu
Wakil Dekan I	Sekretaris Program Studi	Ketua Bagian Program Kekhususan Tata Negara		Arivan Halim, S.H., M.Kn.
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	Setelah mempelajari matakuliah ini, mahasiswa akan dapat menguraikan secara teoretis yuridis yang berkaitan dengan hak penguasaan atas tanah, dapat mengetahui perkembangannya dan mahasiswa menganalisis setiap masalah tata ruang			
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)	Capaian pembelajaran matakuliah ini lebih pada kemampuan untuk mengetahui atau memahami (kognitif) hukum tentang penataan ruang pemilikan dan penguasaan tanah, air, ruang angkasa dan kekayaan alam, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat			
Deksripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini mencakup materi terkait dengan dasar hukum penataan ruang dan berbagai aspek hukum terkait lainnya. Materi ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam pemanfaatan ruang. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas tentang konsolidasi tanah, kewenangan pemerintah daerah dalam penataan ruang dan sanksi dari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan tata ruang			

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
1	Mahasiswa mampu mengenali dan menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum tanah, penatagunaan tanah & Penataan ruang	Pengertian dan Dasar Hukum 1. Tanah 2. Penatagunaan Tanah Penataan Ruang	Pengarahan, umpan balik dan diskusi kelas.	2 x 50 menit	Mahasiswa telah mempelajari Hukum Perdata dan hukum Agraria	Kriteria : Ketepatan, Kesesuaian, dan sistematika Bentuk non-test :	Mahasiswa mampu menjelaskan hal-hal umum dalam Tanah	5%
2,3	Menjelaskan dan memberikan contoh penerapan asas-asas dan tujuan Penataan Ruang	Penataan Ruang 1. Dasar Hukum (UU No. 26/2007) 2. Asas-asas Penataan Ruang 3. Tujuan Penataan Ruang 4. Klasifikasi Penataan Ruang Perencanaan Penataan Ruang	Pengarahan, umpan balik dan diskusi kelas.		Mahasiswa telah memahami pengertian penerapan asas-asas dan tujuan serta perkembangan Hukum tata ruang	•	Tingkat Pemahaman Kemampuan memahami dan menjelaskan konsep pengertian dan perkembangan hukum tata ruang	
4,5	Menjelaskan dan mengklasifikasi kegiatan penatagunaan tanah dalam	Penatagunaan tanah dalam perspektif hukum agraria 1. Pendaftaran Tanah 2. Penyediaan tanah	Pengarahan, umpan balik dan diskusi kelas.		Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan tentang Konsep pertanahan di Indonesia	•	Dapat diharapkan dapat memahami lebih luas tentang kebijakan penataan ruang terhadap konsep pertanahan di Indoensia	

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
	perspektif hukum agraria	3. Landreform Catur terbit pertanahan						
6,7	Mahasiswa mampu menjelaskan dan pengelompokan berbagai perencanaan penatagunaan tanah dalam kegiatan Penataan Ruang	1. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW) 2. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) 3. Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota	Pengarahan, umpan balik dan diskusi kelas.		Mahasiswa telah memahami tentang tata ruang dan penatagunaan tanah	•	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang tata ruang dan penatagunaan tanah	
8	UTS							
9,10	Mahasiswa mampu menjelaskan konsolidasi tanah	Konsolidasi Tanah : Pengertian, dasar hukum, prinsip, tujuan, sistem pelaksanaan, proses pelepasan lahan dan pendaftaran dalam pelaksanaan konsolidasi serta beberapa permasalahan mengenai	Pengarahan, umpan balik dan diskusi kelas.		Mahasiswa telah memahami pengertian konsolidasi tanah, tujuan dan prinsip system pelaksanaan Mampu dan memahami mengenai proses	•	Mahasiswa mampu menyelesaikan mengenai pendaftaran dan pelepasan tanah serta mampu berkonsolidasi	

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
		pelaksanaan konsolidasi tanah			pelepasan lahan dan pendaftaran tanah			
11	Mahasiswa dapat memahami tentang kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam penataan ruang	Kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam penataan ruang	Pengarahan, umpan balik dan diskusi kelas.		Mahasiswa mampu mempelajari dan mendiskusikan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam penataan ruang	•	Mahasiswa telah memahami tentang kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam penataan ruang	
12	Mahasiswa dapat memahami tentang Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan penatagunaan tanah/ ruang	Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan penatagunaan tanah/ ruang	Pengarahan, umpan balik dan diskusi kelas.		Mahasiswa mampu mempelajari dan mendiskusikan Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan penatagunaan tanah/ ruang	•	Mahasiswa telah memahami Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan penatagunaan tanah/ ruang	
13	Mahasiswa mampu menerangkan dan menelaah bentuk-bentuk Penyediaan Ruang Terbuka Hijau	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau 1. Pengertian RTH 2. RTH Publik 3. RTH Privat 4. Permasalahan Penyediaan	Pengarahan, umpan balik dan diskusi kelas.		Mahasiswa telah memahami pengertian ruang terbuka hijau	•	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang permasalahan terkait ruang terbuka hijau	

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
		dan Pemeliharaan RTH						
14	Mahasiswa dapat memahami tentang kaitan hukum tata ruang dalam pembangunan berkelanjutan	Hukum Tata Ruang dalam pembangunan berkelanjutan : 1. Mengatur Penggunaan Lahan 2. Pengembangan Ruang 3. Perlindungan Lingkungan 4. Melindungi Sumber Daya Alam 5. Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Pengarahan, umpan balik dan diskusi kelas.		Mahasiswa mampu mempelajari dan mendiskusikan tentang kaitan hukum tata ruang dalam pembangunan berkelanjutan	•	Mahasiswa telah memahami tentang kaitan hukum tata ruang dalam pembangunan berkelanjutan	
15	Mahasiswa dapat memahami tentang Tantangan dalam mengimplementasikan hukum tata ruang untuk pembangunan berkelanjutan	Tantangan dalam mengimplementasikan hukum tata ruang untuk pembangunan berkelanjutan : 1. Kompetensi SDM 2. Kualitas Rencana Tata Ruang 3. Perundangan Penataan Ruang	Pengarahan, umpan balik dan diskusi kelas.		Mahasiswa mampu mempelajari dan mendiskusikan Tantangan dalam mengimplementasikan hukum tata ruang untuk pembangunan berkelanjutan	•	Mahasiswa telah memahami Tantangan dalam mengimplementasikan hukum tata ruang untuk pembangunan berkelanjutan	

Ming gu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajara n (Media & Sumber Belajar)	Estima si Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria &Bentuk	Indikator	Bobot (%)
		4. Penerapan Hukum 5. Pertumbuhan Ekonomi yang Cepat 6. Tekanan Pembangunan						
16	UAS							